



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2018/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

1. **NURKHOLIS**, Laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 04 November 1969, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jengglong RT. 001 RW. 005 Kelurahan/Desa Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;
2. **ANJARWATI**, Perempuan, lahir di Blitar, tanggal 23 Juli 1969, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jengglong RT. 001 RW. 005 Kelurahan/Desa Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II ;

Keduanya adalah sepasang suami istri, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di dalam register Nomor 202/Pdt.P/2018/PN.Blit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I atas nama **AHMAD NUR CHOLIS** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Pemohon II seorang perempuan bernama **ANJAR WATI** pada tanggal 10 Oktober 1995 sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor: 34420/X/95 tertanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Talun;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama **ALIMATUR ROSIDA**, perempuan, lahir di Blitar tanggal 22 Januari 1997 dan **MUHAMMAD NAJA MASKURI**, laki-laki, lahir di Blitar tanggal 16 November 2000;
3. Bahwa karena Para Pemohon ingin mendaftar haji, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki Para Pemohon dalam dokumen KTP dan KK terhadap Buku Nikah milik Para Pemohon tanpa disadari oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelumnya, maka Para Pemohon berinisiatif untuk membetulkan KTP dan KK Nomor: 350514 250506 3101 yang diterbitkan oleh Camat talun agar disamakan dengan Buku Nikah milik Para Pemohon:

- Dalam KTP NIK: 3505140411690002 tertulis **NURKHOLIS** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS**;
- Dalam KTP NIK: 3505146307690001 tertulis **ANJARWATI** dari yang seharusnya **ANJAR WATI**;
- Dalam KK Nomor: 3505142505063101 nama Para Pemohon tertulis **NURKHOLIS** dan **ANJARWATI** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS** dan **ANJAR WATI**;

Sebagaimana disesuaikan dengan Buku Nikah milik Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar agar nama Para Pemohon pada KTP dan KK dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
5. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon I pada KTP NIK: 3505140411690002 yang semula tertulis **NURKHOLIS** agar dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAD NUR CHOLIS**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon II pada KTP NIK: 3505146307690001 yang semula tertulis **ANJARWATI** agar dirubah/dibetulkan menjadi **ANJAR WATI**;
 - Merubah/membetulkan nama Para Pemohon pada KK Nomor: 3505142505063101 yang semula tertulis **NURKHOLIS** dan **ANJARWATI** agar dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAD NUR CHOLIS** dan **ANJAR WATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505146307690001;
2. Bukti P2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 344/10/X/95 tanggal 10-10-1995;
3. Bukti P3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 350514 250506 3101;
4. Bukti P4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 424 Tahun 1997 tanggal 18 Maret 1997;
5. Bukti P5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505140411690002;
6. Bukti P6 : Surat Keterangan No. 470/240/409.57/2018 tanggal 12 Juli 2018;
7. Bukti P7 : Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiah Nomor : MTs.515/15.05/PP.01.1/021/2016 tanggal 11 Juni 2016;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P6 yang merupakan asli surat dan bukti bertanda P7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD FAKIH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa para Pemohon ingin mendaftar haji, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki para Pemohon dalam dokumen KTP dan KK terhadap Buku Nikah milik Para Pemohon tanpa disadari oleh Para Pemohon sebelumnya, maka Para Pemohon berinisiatif untuk membetulkan KTP dan KK Nomor: 350514 250506 3101 yang diterbitkan oleh Camat talun agar disamakan dengan Buku Nikah milik para Pemohon:
- ☐ Dalam KTP NIK: 3505140411690002 tertulis **NURKHOLIS** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Dalam KTP NIK: 3505146307690001 tertulis **ANJARWATI** dari yang seharusnya **ANJAR WATI**;

□ Dalam KK Nomor: 3505142505063101 nama Para Pemohon tertulis **NURKHOLIS** dan **ANJARWATI** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS** dan **ANJAR WATI**;

Sebagaimana disesuaikan dengan Buku Nikah milik Para Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi, para Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi RANANG BUDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon ingin mendaftar haji, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki para Pemohon dalam dokumen KTP dan KK terhadap Buku Nikah milik Para Pemohon tanpa disadari oleh Para Pemohon sebelumnya, maka Para Pemohon berinisiatif untuk membetulkan KTP dan KK Nomor: 350514 250506 3101 yang diterbitkan oleh Camat talun agar disamakan dengan Buku Nikah milik para Pemohon:

□ Dalam KTP NIK: 3505140411690002 tertulis **NURKHOLIS** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS**;

□ Dalam KTP NIK: 3505146307690001 tertulis **ANJARWATI** dari yang seharusnya **ANJAR WATI**;

□ Dalam KK Nomor: 3505142505063101 nama Para Pemohon tertulis **NURKHOLIS** dan **ANJARWATI** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS** dan **ANJAR WATI**;

Sebagaimana disesuaikan dengan Buku Nikah milik Para Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi, para Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan para Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau para Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhamad Fakhri dan saksi Ranang Budi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon ingin mendaftar haji, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki para Pemohon dalam dokumen KTP dan KK terhadap Buku Nikah milik para Pemohon tanpa disadari oleh Para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon berinisiatif untuk membetulkan KTP dan KK Nomor: 350514 250506 3101 yang diterbitkan oleh Camat talun agar disamakan dengan Buku Nikah milik para Pemohon:

- Dalam KTP NIK: 3505140411690002 tertulis **NURKHOLIS** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS**;
- Dalam KTP NIK: 3505146307690001 tertulis **ANJARWATI** dari yang seharusnya **ANJAR WATI**;
- Dalam KK Nomor: 3505142505063101 nama Para Pemohon tertulis **NURKHOLIS** dan **ANJARWATI** dari yang seharusnya **AHMAD NUR CHOLIS** dan **ANJAR WATI**;

Sebagaimana disesuaikan dengan Buku Nikah milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tercapainya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada para Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon I pada KTP NIK: 3505140411690002 **yang semula tertulis NURKHOLIS** agar **dirubah/dibetulkan** menjadi **AHMAD NUR CHOLIS**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon II pada KTP NIK: 3505146307690001 **yang semula tertulis ANJARWATI** agar **dirubah/dibetulkan** menjadi **ANJAR WATI**;
 - Merubah/membetulkan nama para Pemohon pada KK Nomor: 3505142505063101 **yang semula tertulis NURKHOLIS dan ANJARWATI** agar dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAD NUR CHOLIS dan ANJAR WATI**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

H a l a m a n 6 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Prawito, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)